**Legal Accountability for the Actors of the Crime of Money Laundering (Case Study of Supreme Court Decision Number 183 K/PID.SUS/2021**

**Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/PID.SUS/2021**

Muhammad Ridwan Lubis

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate* *offence* atau *core crime*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan **Nomor 183 K/Pid.Sud/2021.** Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010 Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Dalam studi kasus nomor183 K/Pid.Sus/2021hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah Terdakwa melanggar Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Kejahatan, Pencucian uang,

*Abstract*

*Money laundering as a crime has a characteristic, namely that this crime is not a single crime but multiple crimes. This is marked by the form of money laundering as a crime that is a follow-up crime or a follow-up crime, while the original crime or crime is referred to as a predicate offense or core crime. The formulation of the problem in this research is what actions can be qualified as a form of money laundering and what are the judges' considerations in deciding the decision number 183 K/Pid.Sud/2021. The definition of a crime of money laundering can be seen in the provisions in Articles (3), (4) and (5) of Law No. 8 of 2010. It states that one of the crimes of money laundering must fulfill the element of an unlawful act as referred to in Article 3 of Law no. 8 of 2010. In case study number 183 K/Pid.Sus/2021 the things the judge considered in deciding the case were in accordance with the demands of the public prosecutor because all the facts at the trial were legally proven by the defendant violating Article 5 Jo. Article 2 paragraph (1) letter q of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering Jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code.*

*Keywords: Crime, Money laundering,*

**PENDAHULUAN**

Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat (Bachri, 2011).

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja (Farid, 2010). Sejak Indonesia merdeka, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundang lainnya kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain.” Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang telah dimodifikasikan dalam KUHP (Farid, 2010).

Salah satu tindak pidana ekonomi yang terjadi dewasa ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “*money laundering*”. Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement, layering, dan integration* (Husein, 2011).

Berbagai macam cara setiap orang untuk mendapatkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai jerih payah dilakukan otang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut walaupun kadangkala diperoleh dengan cara melawan hukum. Salah satu cara mendapatkan uang yang dilakukan sesorang untuk memperolehnya dengan cara yang tidak wajar dan melanggar hukum dikenal istilah *money laundry* atau pencucian uang. Pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara illegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya (Sutedi, 2008).

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal dengan kata lain, pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara.

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses sepertinya menjadi sah adanya (Atmasasmita, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan **Nomor 183 K/Pid.Sud/2021**. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Tindakan Yang Dapat Dikualifikasi Kedalam Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang**

Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan. Pencucian uang adalah suatu kejahatan (*undelying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah detik-detik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci (Arief, 2003). Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, makan uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Reuter and Truman berdasarkan hasil penelitiannya memasukkan lima macam kejahatan asal (*predicate offences*) dari pencucian uang, yaitu *drug distribution, other bleu-collar crime, white- collar crime, bribery and corruption, and terrorism* (Reuter, 2006).

Reuter dan Truman memilih kejahatan-kejahatan ini sebagai kejahatan asal pencucian uang adalah adamya homogenitas dari masing-masing kejahatan tersebut yaitu dampaknya yang sangat merusak terhadap masyarakat (Reuter, 2006). Dampak kejahatan asal tindak pidana pencucian uang bersifat multi aspek. Pada tindak pidana terorisme misalnya, terjadi kerusakan fisik dan lingkungan sekitar kejadian, korban meninggal dan cacat, trauma kejiwaan serta hancurnya modal sosial masyarakat sekitar seperti hilangnya kepercayaan terhadap orang asing, sikap tolong menolong. Untuk itu, pemberantasan tindak pidana terorisme harus dibarengi dengan tindakan anti pencucian uang untuk menghentikan pembiayaan tindak pidana terorisme.

Undang-undang TPPU menyebutkan sejumlah *predicate crime* untuk pencucian uang hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsurunsur sebagai berikut :

1. pelaku
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (*ilegal*) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*).
3. merupakan hasil tindak pidana Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus)* dan unsur subjektif (*mens rea*).

Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10).

Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.[[1]](#footnote-1)
8. **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 183 K/Pid.Sud/2021**

Bahwa terdapat uang milik PT. Indo Premier Invesment Management yang yang telah digelapkan oleh Saksi Mega Oktarini (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian ditempatkan oleh saksi Mega Oktarini alias Mega ke rekening BCA KCP Ambasador Nomor rekening 6640195736 atas nama Mega Oktarini secara berlanjut sejak bulan Desember 2016 sampai akhir tahun 2018 total seluruhnya sejumlah Rp.4.572.673.475,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Sebagian dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh saksi Mega Oktarini alias Mega tersebut Terdakwa menerima uang secara bertahap sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan bulan januari 2019 secara bertahap melalui transfer e-banking dari saksi Mega Oktarini alias Mega di rekening BCA nomor 2731389154 atas nama Agustino Gewa Odjan sehingga sejumlah Rp.351.080.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Selain mendapat uang sejumlah Rp.351.080.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa bersama dengan saksi Mega Oktarini alias Mega menggunakan uang dari hasil penggelapan tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Avani Blok F-3 No.17 BSD City Serpong Tangerang seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan uang muka (DP) sejumlah Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) angsuran perbulan sejumlah Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar cicilannya sejak bulan Desember 2018 sampai bulan Januari 2019, dipakai untuk renovasi rumah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa Agustino Gewa Odjan dan juga dipakai untuk membayar tagihan Kartu Kredit terdakwa Agustino Gewa Odjan yang seolah – olah merupakan dari hasil yang sah.

Perbuatan Terdakwa yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan uang sejumlah Rp.4.572.673.475,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), seolah-olah dari hasil yang sah. Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mengenai pertimbangan Hakim, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwakan yang ditujukan atas diri Terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut, yang dipandang paling relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yaitu Unsur Setiap Orang, Unsur “yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan, Unsur “yang diketahuinya atau patu diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing – Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut (*voortgezette* handeling). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, sehingga Hakim Menyatakan Terdakwa Agustino Gewa Odjan Alias Tino; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang Secara Berlanjut” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustino Gewa Odjan Alias Tino dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pada Pengadilan tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari segala uraian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak dapat menemukan fakta yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena uraian memori banding aquo hanya merupakan pengulangan hal-hal yang terjadi di persidangan, untuk itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Adapun pada tingkat kasasi, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku. Dari persidangan *judex facti* terungkap Terdakwa adalah suami dari Mega Oktarini yang dinyatakan terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan (putusan Nomor 1259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst), dimana Terdakwa telah menerima transfer dari Mega Oktarini. Bahwa isteri Terdakwa bernama Mega Oktarini selaku Sekretaris PT. Indo Premier Investment Management ternyata telah berkali-kali mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa, baik untuk pembelian atau pengadaan barang kantor yang nilainya lebih kecil dari harga barang yang diklaim perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi Mega Oktarini sendiri pada tahun 2017 sebesar Rp1.812.487.375,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp2.760.186.100,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah). Sebagian dana-dana perusahaan yang ditransfer ke rekening Terdakwa diantaranya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Avani Blok F3 Nomor 17 BSD City Serpong seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 5 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Kedua. Bahwa lagi pula alasan Penuntut Umum selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak. Karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Mengingat Pasal 5 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Atas hal tersebut diatas, Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam putusan nomor: 183 K/Pid.Sus/2021 ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Pasal 5 Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**PENUTUP**

Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah Terdakwa melanggar 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan itu berarti menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan atau kekalahan oleh pencari keadilan dan hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas yang tinggi, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi. Hal itu bertujuan agar tidak salah dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan pada perkara No. 183 K/Pid.Sus/2021sudah tepat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku/Jurnal

Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang.* Bandung, Citra Aditya Bakti. 2008,

Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No. 3 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003)

Husein Yunus, Upaya Pemberatasan Pencucian Uang

Michael Levi and Peter Reuter, Money Laundering. Chicago: The University of Chicago Press, 2006,

Romli Atmasasmita. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*. Kencana Media Grup. Jakarta. 2016

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Syamsul Bachri, Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua, Makassar: ASPublishing, 2011

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta:Sinar Grafika, 2010

Undang-Undang

KUHP

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. [↑](#footnote-ref-1)